

BUPATI KLATEN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI KLATEN NOMOR 33 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KLATEN NOMOR 59 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KLATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah tahun 2018 pada Satuan Polisi Pamong Praja terdapat beberapa ketidaksesuaian nomenklatur dan rincian tugas, maka perlu diadakan penyesuaian dan perubahan nomenklatur dan rincian tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Peraturan Bupati Klaten Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten dipandang sudah tidak sesuai, sehingga perlu diadakan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahaan Atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 2014 Indonesia Tahun Nomor 244. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
- 11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentangPeraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12Tahun 2011 tentang Pembentukan PeraturanPerundang-undangan;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);
- 14. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 32);
- 15. Peraturan Bupati Klaten Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI KLATEN NOMOR 59 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA KABUPATEN KLATEN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Klaten Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf e, dan Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari:
 - a. Kepala Satuan;
 - b. Sekretariat:
 - 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Bidang Penegakan Peraturan Daerahdan Peraturan Bupati:
 - 1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
 - 2. Seksi Penindakan.
 - d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat:
 - 1. Seksi Pembinaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyakat;
 - 2. Seksi Operasi dan Pengendalian;
 - e. Bidang Perlindungan Masyarakat dan Bina Potensi:
 - 1. Seksi Perlindungan Masyarakat;
 - 2. Seksi Bina Potensi;
 - 3. Seksi Pemadam Kebakaran.
 - f. Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja;
 - g. Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d,dan huruf e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melalui sekretaris.

- (4) Subbagian dan Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2, huruf c angka 1 dan angka 2, huruf d angka 1 dan angka 2, huruf e angka 1, angka 2 dan angka 3, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada atasan langsung.
- (5) UP Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf f berkedudukan di Kecamatan dan dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang secara ex-officio dijabat oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, berada di bawah dan secara teknis administrasi bertanggungjawab kepada Camat, serta secara teknis operasional bertanggungjawab kepada Kepala Satuan.
- (6) Bagan Susunan Organisasi Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- 2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 4

Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g, dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Satuan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.

3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Satuan Polisi Pamong Prajamenyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan program penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;

- b. pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- c. pelaksanaan koordinasi penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;
- d. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan bupati; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 10

- (1) Kepala Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, meliputi perumusan kebijakan teknis perencanaan, pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati, serta pengendalian bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
- (2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. mengoordinasikan penyusunan program Satpol PP dengan memberikan arahan kepada Sekretaris dan Kepala Bidang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Indikator Kinerja Utama, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis Kabupaten, Kebijakan Bupati dan kondisi obyektif serta ketentuan yang berlaku;
 - b. mengoordinasikan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;

- c. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pelayanan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- d. mengoordinasikan pekerjaan yang sifatnya segera atas gangguan dan atau bencana;
- e. mengoordinasikan penyusunan laporan kinerja Satpol PP;
- f. memberikan saran masukan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- g. mengoordinasikan pelayanan pengaduan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- h. mengoordinasikan rencana operasi PPNS;
- memberikan saran masukan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah di Bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- j. memberdayakan peran serta dan partisipasi aktif masyarakat maupun badan hukum dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- k. mengoordinasikan pelaksanakan tugas pemadam kebakaran;
- mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidangnya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- m. mengusulkan, menunjuk, menetapkan dan melaksanakan pembinaan pejabat pengelolaan keuangan;
- n. membina bawahan dalam pencapaian program Satpol PP dengan memberi petunjuk pemecahan masalah agar bawahan mampu melaksanakan tugas jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku:
- o. mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pada tahun yang sudah dan sedang berjalan berdasarkan rencana dan realisasi sebagai bahan dalam penyusunan sasaran tahun berikutnya;
- p. menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai yang menjadi bawahannya dengan jalan memantau dan mengevaluasi pegawai;

- q. melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- r. melaksanakan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- s. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya; dan
- u. melaporkan hasil pertanggungjawaban pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- 5. Ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf a diubah, sehingga keseluruhan Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 19

- (1) Seksi Operasi dan Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2, dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan operasi dan pengendalian di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- (2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menghimpun, mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis seksi Operasi dan Pengendalian;
 - menyiapkan bahan kebijakan dan petunjuk teknis seksi Operasi dan Pengendalian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. menyusun rencana program kegiatan dan laporan pelaksanaan kegiatan seksi Operasi dan Pengendalian;
 - d. membagi pelaksanaan tugas kepada bawahannya;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan operasi penertiban dan pengendalian guna terciptanya kondisi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

- f. melaksanakan pengamanan teknis terhadap pejabat negara, tamu very very important person (VVIP), very important person (VIP) dan aset pemerintah, pemerintah daerah yang berada di daerah;
- g. membantu pelaksanaan operasi penindakan terhadap pelanggar Peraturan Daerah dan atau Peraturan Bupati;
- h. melaksanakan kerjasama teknis dalam rangka pemantauan keamanan serta pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat:
- i. melaksanakan administrasi hasil pelaksanaan tugas operasi dan pengendalian;
- j. melaksanakan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa bersama instansi terkait;
- k. memberikan usul dan saran kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
- melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pengawasan kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar
- m. menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai yang menjadi bawahannya dengan jalan memantau dan mengevaluasi pegawai;
- n. mengevaluasi dan menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas serta mencari alternatif pemecahan masalah;
- o. melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya; dan
- q. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan
- 6. Ketentuan Bagian Kelima, Bidang Perlindungan dan Bina Potensi Masyarakat dan Pasal 20 diubah, sehingga keseluruhan Bagian Kelima Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

"Bagian Kelima

Bidang Perlindungan Masyarakat dan Bina Potensi "Pasal 20

(1) Bidang Perlindungan Masyarakat dan Bina Potensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, dipimpin oleh Kepala

Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satpol PP di bidang perlindungan masyarakat, bina potensi dan pemadam kebakaran.

- (2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menghimpun, mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis bidang perlindungan masyarakat, bina potensi dan pemadam kebakaran.;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis bidang perlindungan masyarakat, bina potensi dan pemadam kebakaran.;
 - c. mengoordinasikan tugas di Bidang Perlindungan Masyarakat dan Bina Potensi;
 - d. mengoordinasikan penyusunan rencana program kegiatan
 Bidang Perlindungan Masyarakat dan Bina Potensi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - e. mengoordinasikan, menyiapkan rumusan kebijakan strategis program dan kegiatan dalam rangka penyusunan anggaran Bidang Perlindungan Masyarakat dan Bina Potensi;
 - f. menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan Bidang Perlindungan Masyarakat dan Bina Potensi;
 - g. mengoordinasikan penyusunan mekanisme sistem prosedur kerja sesuai bidang tugasnya;
 - h. mengoordinasikan kegiatan penjagaan tempat-tempat penting;
 - i. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di bidang linmas;
 - j. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam hal fasilitasi linmas dalam menghadapi ancaman bencana, penyelamatan dan rehabilitasi akibat bencana;
 - k. mengusulkan dan merekomendasi pembuatan Kartu Tanda Anggota Satlinmas;
 - mengevaluasi pelaksanaan kegiatan operasional di Bidang Perlindungan Masyarakat dan Bina Potensi;
 - m. mengoordinasikan pengendalian, pencegahan dan pelaksanaan pemadam kebakaran;

- n. memberikan usul dan saran kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
- o. melaksanakan pembinaan, bimbingan, pengawasan dan pengendalian agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar;
- p. menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai yang menjadi bawahannya dengan jalan memantau dan mengevaluasi pegawai;
- q. mengevaluasi dan menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas serta mencari alternatif pemecahan masalah;
- r. melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya; dan
- t. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
- 7. Ketentuan Paragraf 2, Seksi Bina Potensi Masyarakat dan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Paragraf 1, Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

"Paragraf 2

Seksi Bina Potensi

Pasal 22

- (1) Seksi Bina Potensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2, dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan potensi masyarakat.
- (2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menghimpun, mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis Seksi Bina Potensi.
 - b. menyiapkan bahan kebijakan dan petunjuk teknis Seksi Bina Potensi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. menyusun rencana program kegiatan dan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Bina Potensi;

- d. membagi pelaksanaan tugas kepada bawahannya;
- e. menyusun data potensi dan karakteristik sosial budaya masyarakat dalam upaya pengembangan dan perlindungan masyarakat;
- f. melaksanakan koordinasi pendataan dan pemetaan potensi kerawanan bencana alam;
- g. melaksanakan upaya kesiapsiagaan dan peringatan dini terhadap segala bentuk ancaman bencana dan gangguan keamanan, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- h. menyusun rencana pengembangan potensi perlindungan masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan;
- i. menyusun rencana pengembangan potensi sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan Satlinmas;
- j. melaksanakan koordinasi petugas Satlinmas dalam penanggulangan bencana;
- k. menyajikan data dan informasi bidang bina potensi masyarakat;
- melaksanakan simulasi potensi masyarakat dan Pengamanan Swakarsa;
- m. memberikan usul dan saran kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
- n. melaksanakan pembinaan, pemantauan, pengawasan dar pengendalian bidang bina potensi aparatur dan masyarakat;
- o. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pengawasan kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar
- p. menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai yang menjadi bawahannya dengan jalan memantau dan mengevaluasi pegawai;
- q. mengevaluasi dan menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas serta mencari alternatif pemecahan masalah;
- r. melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya; dan
- t. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
- 8. Ketentuan Bagan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten pada Lampiran Peraturan Bupati Klaten Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata

Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 55) diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Mengesahkan
Salinan/Foto copy Sesuai dengan Aslinya
a.n BUPATI KLATEN
SEKRETARIS DAERAH
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap

Cap ttd LUCIANA RINA DAMAYANTI, SIP, MM Pembina Tk. I NIP. 19710724 199003 2 001 Ditetapkan di Klaten pada tanggal 11 Oktober 2018

BUPATI KLATEN,

Cap

ttd

SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten pada tanggal 11 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

Cap

ttd

JAKA SAWALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2018 NOMOR 33

